STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME REMEDIAL
PRODI S1 GIZI UNESA

Tanggal Terbit: 3 Februari 2025

Disetujui dan disahkan oleh	
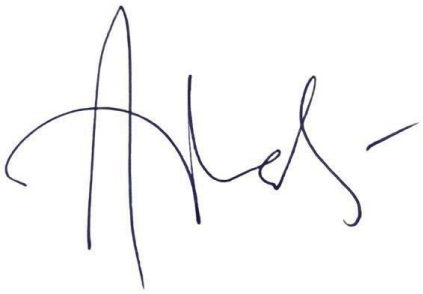	
Nama	: Amalia Ruhana, S.P., M.P.H.
Jabatan	: Koordinator Program Studi S1 Gizi

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026

PRODI S1 GIZI **FIKK** **UNESA**	**Nomor SOP**	15/SOP/GZ/2025
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Revisi ke	00
	Tanggal Efektif	3 Februari 2025
	Disahkan oleh	Koordinator Prodi S1 Gizi Unesa Amalia Ruhana, S.P., M.P.H. NIP. 198212232015042001
	Tanggal Pengesahan	3 Februari 2025
Nama SOP		**SOP MEKANISME REMEDIAL PRODI S1 GIZI UNESA**

A. TUJUAN

Memberikan panduan pelaksanaan program remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai ketuntasan pembelajaran sesuai standar nilai minimal, guna meningkatkan capaian pembelajaran mahasiswa.

B. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya dalam pelaksanaan remedial untuk mata kuliah teori dan praktikum.

C. DEFINISI OPERASIONAL

1. Remedial: Proses pemberian kesempatan perbaikan nilai kepada mahasiswa yang belum memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan, melalui mekanisme ujian ulang, tugas tambahan, atau kegiatan akademik lain yang ditentukan oleh dosen pengampu.
2. Mahasiswa *Eligible* Remedial:
   Mahasiswa yang berhak remidial memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut:
   a. Memperoleh nilai ujian summatif di bawah 60 pada salah satu atau lebih mata kuliah, atau
   b. Jumlah mata kuliah dengan nilai D melebihi 5% dari total mata kuliah yang telah ditempuh.
   c. Nilai Remedial: Nilai yang dicantumkan di dalam transkrip adalah nilai terbaik yang diperoleh

D. DASAR HUKUM

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Rektor UNESA Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Nomor 15 Tahun 2023 tentang kurikulum.

E. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa hanya dapat mengikuti remedial maksimal 1 kali untuk setiap mata kuliah per semester
2. Nilai hasil remedial menggantikan nilai sebelumnya apabila lebih tinggi, dengan batas maksimal nilai 70.
3. Remedial tidak berlaku untuk mata kuliah yang tidak diikuti (nilai E karena tidak hadir/indisipliner).
4. Pelaksanaan remedial dilakukan dapat dilakukan setelah ujian sumatif hingga maksimal 3 hari setelah nilai diumumkan.

F. PROSEDUR

1. Dosen mengumumkan mahasiswa yang berhak melalui remidial atau mahasiswa mengajukan permohonan mengikuti program remedial setelah nilai diumumkan kepada dosen penanggung jawab mata kuliah
2. Dosen mata kuliah memverifikasi kelayakan mahasiswa mengikuti remedial
3. Dosen menyusun dan menyampaikan jadwal dan bentuk remedial (ujian ulang, tugas tambahan, pembelajaran ulang)
4. Mahasiswa mengikuti kegiatan remedial sesuai jadwal dan bentuk yang ditetapkan
5. Dosen melakukan penilaian ulang dan menginput nilai akhir ke sistem akademik
6. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan remedial

G. DIAGRAM ALIR

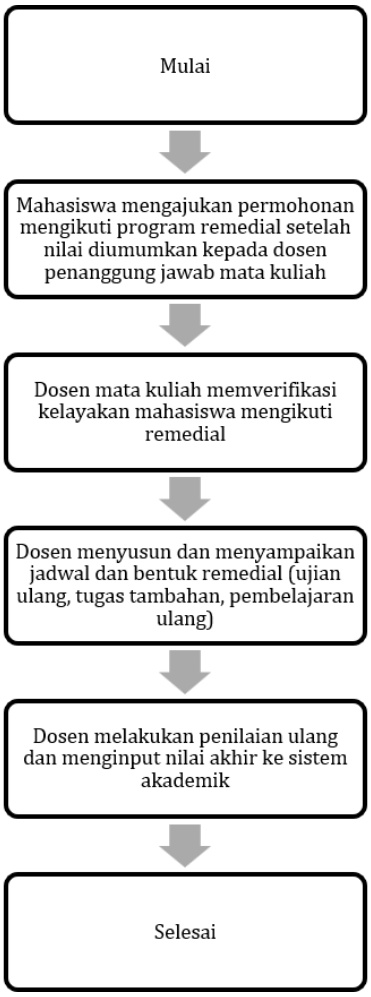

H. PETUNJUK SOP

SOP ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika sebagai bagian dari penjaminan mutu akademik. Evaluasi dan revisi terhadap SOP ini dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

I. DOKUMEN TERKAIT

Berkas transkrip nilai

J. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP

Revisi dan pembaruan SOP ini dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan kualitas akademik